

SALINAN

BUPATI TAMBRAUW

PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TAMBRAUW

NOMOR 20 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAMBRAUW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tambrauw tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

* 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1438);
	2. Undang-undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4940), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Propinsi Papua Barat( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
	4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
	5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
	6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
	7. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tambrauw (Lembaran Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai kewenangan;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw;
4. Daerah adalah Kabupaten Tambrauw;
5. Bupati adalah Bupati Tambrauw;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw;
8. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan; dan
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tambrauw;
2. Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
3. Dinas Pendidikan;
4. Dinas Kesehatan ;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketahanan Pangan;
11. Dinas Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
14. Dinas Perhubungan;
15. Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
18. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
19. Dinas Pertanian ; dan
20. Dinas Perikanan.

Pasal 3

* 1. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
	2. Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan

Pasal 4

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan , dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan ;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan ;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan ;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
	1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan BMD;dan
	2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
	1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
4. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar;
5. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar; dan
6. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
	1. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
7. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama ;
8. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama ; dan
9. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama .
	1. Kelompok Jabatan Fungsional;
	2. Satuan Pendidikan;
	3. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Pasal 6

1. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelengggarakan fungsi :
	* 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
		2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
		3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
		4. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
		5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

1. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
2. Kepala;
3. Sekretariat, terdiri dari :
	1. Subbagian Program Informasi dan Humas;
	2. Subbagian Keuangan,Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
	1. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
4. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
5. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
6. Seksi Pencegahan, Pengendlian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
	1. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari :
7. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
8. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
9. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
	1. Kelompok Jabatan Fungsional;
	2. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
10. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 8

1. Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang , Penataan Ruang dan Pertanahan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang , Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang , Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

1. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

Kepala ;

* + - * 1. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan.
	* + - 1. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
4. Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
5. Seksi Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air; dan
6. Seksi Bina Operasi dan Pemeliharaan.
	* + - 1. Bidang Bina Marga terdiri dari :
7. Seksi Pembangunan Jalan;
8. Seksi Preservasi Jalan; dan
9. Seksi Jembatan.
	* + - 1. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
	1. Seksi Pengembangan Kawasan Pemukiman;
	2. Seksi Bina Penataan Bangunan dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan
	3. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

f. Bidang Tata Ruang terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;

2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang; dan

3. Seksi Pengawasan Tata Ruang.

g. Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 10

(1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perumahan rakyat , kawasan permukiman dan sumber daya mineral, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perumahann, kawasan permukiman dansumber daya mineral.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelengggarakan fungsi :
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat , kawasan permukiman sumber daya mineral;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman , sumber daya mineral;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan , kawasan permukiman , sumber daya mineral;
5. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

1. Susunan Organisasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

Kepala ;

1. Sekretariat, terdiri dari :
	1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
	2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Bidang Perumahan terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan Penyediaan Perumahan dan Kawasan ;

* + - 1. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman; dan
			2. Seksi Pemanfaatan , Pengendalian Perumahan dan Permukiman.
1. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum terdiri dari :
	1. Seksi Kebersihan dan Persampahan;
	2. Seksi Penerangan Jalan Umum; dan
	3. Seksi Pertamanan dan Pemakaman.
2. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
4. Bagan Susunan Organisasi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 12

* 1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
	2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.
	3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisis Pamong Para menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan teknis dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;

Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sekretariat terdiri dari :

 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

 2. Subbagian Keuangan dan Program.

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri dari;

 1. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan

 2. Seksi Ketertiban Umum.

d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah terdiri dari;

 1. Seksi Penegakan; dan

 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

e. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

 1. Seksi Data dan Informasi; dan

 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Sosial

Pasal 14

1. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

1. Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
4. Subbagian Program dan Keuangan; dan
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
6. Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial terdiri dari :
7. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Peran Keluarga;
8. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial; dan
9. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
10. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Napsa dan Ex Narapidana;

Seksi Rehabilitasi Sosial dan Disabilitas; dan

Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.

1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 16

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
	1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
	2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
	3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
	4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

* 1. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :
		+ - 1. Kepala;
				2. Sekretariat;

Subbagian Program dan Keuangan; dan

Subbagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari;

 1. Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Ekonomi dan Sosial;

 2. Seksi Kesejahteraan Gender Bidang Politik dan Hukum; dan

 3. Seksi Perlindungan Hak Perempuan.

 d. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Anak terdiri dari;

 1. Seksi Perlindungan Anak;

 2. Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan

 3. Seksi Pengembangan Kota Layak Anak.

e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari;

* + 1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
		2. Seksi Keluarga Berencana; dan
		3. Seksi Ketahanan Kesejahteraan Keluarga.

 f. Kelompok Jabatan Fungsional;

 g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

* 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 18

1. Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketahanan Pangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketahanan Pangan menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Ketahanan Pangan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Ketahanan Pangan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

* + - 1. Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari :
1. Kepala ;
2. Sekretariat terdiri dari :
	1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan ; dan
	2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Ketersediaan Pangan terdiri dari :
	1. Seksi Ketersediaan Pangan;
	2. Seksi Kerawanan Pangan; dan
	3. Seksi SumberdayaPangan.
4. Bidang Distribusi Pangan terdiri dari :
	1. Seksi Distribusi Pangan;
	2. Seksi Harga Pangan; dan
	3. Seksi Cadangan Pangan.
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan terdiri dari :
	1. Seksi Konsumsi Pangan ;
	2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
	3. Seksi Pengamanan Pangan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
	* + 1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 20

1. Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang dan kehutanan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
4. Subbagian Program dan Keuangan; dan
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
6. Bidang Penataan Lingkungan terdiri dari :
7. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;
8. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan; dan
9. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.
10. Bidang Pengolahan Sampah, Limah B3 dan Peningkatan Kapasitas terdiri dari :
	* 1. Seksi Pengolahan Sampah;
		2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
		3. Seksi Peningkatan Kapasitas.
11. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan terdiri dari :

Seksi Pencemaran Lingkungan;

Seksi Kerusakan Lingkungan; dan

Seksi Pemeliharaan Lingkungan.

1. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 22

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menyelengggarakan fungsi :
	1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil;
	2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil;
	3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil;
	4. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan Dinas; dan
	5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

* + 1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

Kepala ;

Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

* 1. Seksi Identitas Penduduk;
	2. Seksi Pindah Datang Penduduk ; dan
	3. Seksi Pendataan Penduduk.

Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Seksi Kelahiran ;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian .
4. Bidang Pengelolaan Informasi AdministrasI Kependudukan dan Pemanfaatan Data terdiri dari :
	1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
	2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
	3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
7. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut pada Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Pasal 24

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

* 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
	2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
	3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
	4. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
	5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terdiri dari :

* 1. Kepala ;

b. Sekretariat terdiri dari;

* 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
	2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Rakyat terdiri dari:

1. Seksi Bina Ketahanan Masyarakat; dan
2. Seksi Bina Usaha Ekonomi Rakyat;

d. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :

1. Seksi Bina Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
2. Seksi Pengkajian, Kerjasama Teknologi Tepat Guna;

e. Bidang Pemerintahan Kampung terdiri dari :

1. Seksi Tata Pemerintahan Kampung dan Kelurahan; dan
2. Seksi Kekayaan, Kelembagaan Kampung dan Kelurahan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Perhubungan

Pasal 26

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
4. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
5. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
6. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dari :
7. Seksi Lalu Lintas;
8. Seksi Angkutan; dan
9. Seksi Pengujian Sarana.
10. Bidang Prasarana, Pengembangan dan Keselamatan terdiri dari :
11. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
12. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
13. Seksi Pengembangan dan Keselamatan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tersebut pada Lampiran XII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 28

1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

1. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
4. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
6. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publikasi terdiri dari :
7. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
8. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan
9. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
10. Bidang Penyelengaraan e-Government terdiri dari :
11. Seksi Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
12. Seksi Pengembangan , Pengelolaan Data dan Aplikasi; dan
13. Seksi Layanan Egoverment.
14. Bidang Persandian dan Statistik terdiri dari :
15. Seksi Tata Kelola Persandian;
16. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
17. Seksi Statistik.
18. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas

Dinas Koperasi , Perindustrian dan Perdangangan

Pasal 30

1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang koperasi , perdangangan dan perindustrian, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi , perindustrian dan perdagangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi , perindustrian dan perdagangan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi , perindustrian dan perdagangan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi , perindustrian dan perdagangan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

1. Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
4. Subbagian Program dan Keuangan; dan
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
6. Bidang Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :
7. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
8. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan; dan
9. Seksi Peningkatan Kualitas dan Kewirausahaan.
10. Bidang Perindustrian terdiri dari :
11. Seksi Bina Industri Kecil Menengah;
12. Seksi Peningkatan Teknologi Industri ; dan
13. Seksi Fasilitasi Sarana Industri.
14. Bidang Perdagangan terdiri dari :
15. Seksi Sarana Distribusi dan Stabilisasi Barang Pokok;
16. Seksi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan; dan
17. Seksi Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen.
18. Kelompok Jabatan Fungsional;
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

 (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangangan sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu

Pasal 32

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penanaman modal , pelayanan perizininan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal , pelayanan perizininan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal , pelayanan perizininan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal , pelayanan perizininan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal , pelayanan perizininan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

1. Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
4. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
6. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
7. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
8. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
9. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
10. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan terdiri dari:
11. Seksi Perizinan dan Nonperizinan ;
12. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
13. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
14. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
15. Seksi Tenaga Kerja; dan
16. Seksi Transmigrasi.
17. Kelompok Jabatan Fungsional;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
19. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizininan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas

Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga

Pasal 34

1. Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebudayaan, parawisata, kepemudaan dan olahraga, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga .
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan, parawisata, kepemudaan dan olahraga;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kebudayaan, parawisata, kepemudaan dan olahraga;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kebudayaan, parawisata, kepemudaan dan olahraga;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

* 1. Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
1. Kepala ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
	* 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;dan
		2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
4. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
5. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
6. Seksi Kesenian.
7. Bidang Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari :
8. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Atraksi Pariwisata Daerah;
9. Seksi Pembinaan Kawasan dan Pelaku Pariwisata Daerah; dan
10. Seksi Pemasaran Pariwisata Daerah.
11. Bidang Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
	1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
	2. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;dan
	3. Seksi Keolahragaan.
12. Kelompok Jabatan Fungsional;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
	1. Bagan Susunan Organisasi Dinas Parawisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Pertanian

Pasal 36

1. Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
2. Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

1. Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;dan
5. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
6. Bidang Prasarana,Sarana dan Penyuluhan terdiri dari :
7. Seksi Lahan dan Irigasi;
8. Seksi Pupuk, Pestisida , Alat dan Mesin; dan
9. Seksi Penyuluhan.
10. Bidang Tanaman Pangan Hortikultura terdiri dari:
11. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan;
12. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
13. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
14. Bidang Perkebunan terdiri dari:
	* 1. Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan;
		2. Seksi Produksi Perkebunan ; dan
		3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
15. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
16. Seksi Perbibitan dan Produksi;
17. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
18. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan.
19. Kelompok Jabatan Fungsional;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
21. Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tersebut pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Perikanan

Pasal 38

1. Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kelautan dan perikanan, di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perikanan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelengggarakan fungsi :
4. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan perikanan;
6. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perikanan;
7. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 39

1. Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
2. Kepala ;
3. Sekretariat, terdiri dari :
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
5. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
6. Bidang Produksi terdiri dari :
7. Seksi Penangkapan ;
8. Seksi Budidaya; dan
9. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan.
10. Bidang Bina Usaha terdiri dari :
11. Seksi Sarana dan Prasarana;
12. Seksi Perijinan dan Kemitraan; dan
13. Seksi Data dan Informasi.
14. Kelompok Jabatan Fungsional;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
16. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 40

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi masing-masing Dinas Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

1. Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini .
2. Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Tambrauw.

 Ditetapkan di Sausapor

 pada tanggal 30 Desember 2016

Pj.BUPATI TAMBRAUW,

 CAP/TTD

 SROER ELISA.

Diundangkan di Sausapor

pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW,

 CAP/TTD

 ENGELBERTUS KOCU

BERITA DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2016 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW

S.SITUMORANG,S.Sos.

PEMBINATK.I,NIP. 19661005 198803 1026